



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 109 /406.001.3/2023
TENTANG

TIM ADMIN SISTEM INFORMASI SATU DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menyebarluaskan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, maka diperlukan Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral sebagai media yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, pelaksanaan Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya, dapat dilakukan secara mandiri atau bersama Badan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Admin Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 74);

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Tim Admin Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Admin Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
1. melakukan pendataan dan inventarisasi data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah;
 2. melakukan pengolahan data statistik sektoral;
 3. melakukan pembaharuan data statistik sektoral pada Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **27 Februari 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 109 /406.001.3/2023
TENTANG
TIM ADMIN SISTEM INFORMASI SATU
DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ADMIN SISTEM INFORMASI SATU DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
		2. SYAH MUHAMAD NATANEGARA	Wakil Bupati
II	Pengarah	Drs. EDY SOEPRIYANTO	Sekretaris Daerah
III	Ketua	EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos.,M.Si.	Kepala Dinas dan Komunikasi Informatika
IV	Sekretaris	MUDIONO, S.Sos.	Sekretaris Dinas dan Komunikasi Informatika
V	Koordinator	DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
VI	Anggota	1. IKHSANUDIN, S.H.	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik pada Dinas dan Komunikasi Informatika
		2. DIAZ HENDRIANTO, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi pada Dinas dan Komunikasi Informatika

	3. HAPSARI CIPTANINGTYAS, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	4. HABIBU ROKHMAN	Pengelola Web Pada Sekretariat DPRD
	5. NANDITO MONLIEV PASSA, S.Kom.	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran Pada Inspektorat
	6. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.S.T.	Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	7. EKO PRIYANTO	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah
	8. EKO HERY SUSANTO, S.E.	Kasubbid. Perencanaan Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah
	9. FIRCHA YENIS SAPUTRI, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	10. NUNIEK SUTİYORINI, S.KM.,M.Kes.	Sub Koordinator Sistem Informasi Kesehatan dan Perizinan Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	11. HERLAMBANG SANDY PUTRANTO, S.E.	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	12. RATNA DWI ANJANI, S.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	13. MOHAMMAD ALI MAHFUD EFENDI, A.Md.	Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	14. NUGROHO REKSO KUSUMO, A.Md.	Pengelola Data pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	15. ADI RIYATNO, S.Sos.	Pengelola Data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16. PRASETYO TUTUKO, A.Md.	Pengelola Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	17. IRFAN MUJIB WAHYU PRATAMA, A.Md.T.	Staf Perencanaan pada Dinas Pertanian dan Pangan
	18. RETNO ASTUTI, A.Md.	Pengolah Data Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	19. DAHLAN TONI WIJAYA, S.ST.	Analisis, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan
	20. MIFTAKHUL HUDA, S.Sos., M.Eng.	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
	21. ENDAH SUSILOWATI, S.IP.	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	22. SURYA WIDIANTO	Staf Perencanaan pada Dinas Perikanan

	23. ARDIAN SATRIYO ADI, A.Md.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	24. KHOIRUL ANAM, A.Md.	Pranata Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	25. ARI TEGUH PRASETYO	Tenaga Penunjang Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	26. MUHAMMAD FATCHUR ROZIQ, S.Pt.	Petugas Penunjang Kegiatan Pada Dinas Peternakan
	27. CAHYO WIDODO	Tenaga Penunjang Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	28. HANDRI TRI SUWASONO, S.T.	Kepala Unit IT pada RSUD dr. SOEDOMO
	29. ERKA WAHYU NUGROHO, S.STP.	Analisis Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setda
	30. EMILIA TRI HASTUTI, S.STP.	Analisis Keuangan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
	31. BHASKORO WINARNO, S.E., M.Ec.Dev.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda
	32. HENDRATMA, A.Md.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda
	33. SEMBODO SUKMAMUKTI, S.H.	Pengelola Data pada Bagian Hukum Setda

	34. ISNIA INDAWATI PUTRI, S.STP.	Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Setda
	35. RUDI SUSANTO, S.Pd.	PPNPN Bidang Administrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
	36. HAIDAR ILHAM PRIANANDA	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Trenggalek
	37. BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP.,M.Si.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Pogalan
	38. VICKY YUDHA FIRDAUS, S.Pd.	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Durenan
	39. MAHBUBIL UMAM, S.A.P.	Tenaga Penunjang pada Kecamatan Watulimo
	40. RINA DWI KRISTANTINA, S.E.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Munjungan
	41. SUMARNI	Pengelola Barang Milik Negara pada Kecamatan Kampak
	42. SIDIK	Pengelola Bahan Perencanaan pada Kecamatan Gandusari
	43. ALIEFSELVIA BASCHRISTALINA	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Karang
	44. KHOIRUL HUDA, S.STP.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Suruh
	45. SUDARSONO	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Dongko
	46. ARIF SETIONO, S.A.P.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pule

	47. SURYA WATI WURIANI	Pengelola Barang Milik Negara pada Kecamatan Panggul
	48. KARSO WIBOWO	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tugu
	49. SAYUTI	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Bendungan
	50. ARISKA WAHYU INDRA PRATAMA, S.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	51. DEVANDA ILHAM KURNIAWAN, S.Kom.	Analisis Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN